



**KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN SYALOM GERMITA
NOMOR: 59 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN SYALOM GERMITA
TAHUN 2022**

Ketua Umum Yayasan Syalom GERMITA:

Menimbang : a. Bawa sebagai upaya untuk pengembangan meningkatkan Pelayanan dan memperlancar Pelaksanaan Program Kerja di lingkungan Yayasan Syalom GERMITA, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan Pendidikan..
b. Bawa untuk maksud di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Syalom GERMITA.


Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. UU Nomor 33 tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
d. Undang- Undang No 44 Tahun 1974 Tentang Pokok -pokok Organisasi- Organisasi Departemen Agama RI.
e. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – 6186.AH.01.03.Tahun 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN SYALOM GERMITA.
f. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
h. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
i. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru
j. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Syalom GERMITA bersama Pimpinan Sekolah Yayasan Syalom GERMITA tanggal 20 Januari 2022, tentang Pengangkatan Pengurus Wilayah Yayasan Syalom GERMITA..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan
Nama Pendiri : Yayasan Syalom GERMITA
Nama Lembaga : **SDK IMANUEL AKAS**
Tanggal Pendirian : 9 April 1956
Alamat : Desa Akas Kecamatan Damau
Kepemilikan : Yayasan Syalom GERMITA
Kedua : Dalam melaksanakan penyelenggaran Pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.
Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Yayasan Syalom GERMITA.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal yang ditetapkan, dan Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane
Pada Tanggal : 1 Nopember 2022



Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kepl. Talaud
3. Ketua Umum Sinode GERMITA
4. Kepala BPKDSM Kab. Kepl. Talaud
5. Ketua Yayasan SYALOM GERMITA
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan
7. Arsip